Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.9 (2026)
Tema/Edisi : Hukum Agraria dan Pertanahan (Bulan Kesembilan)
https://jhlg.rewangrencang.com/

PERLINDUNGAN HUKUM TANAH ULAYAT (*GOLAT*) MASYARAKAT ADAT BATAK TERHADAP PEMBANGUNAN MONUMEN BERDASARKAN SISTEM HUKUM ADAT DI INDONESIA (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 529 PK/PDT/2020)

LEGAL PROTECTION OF CUSTOMARY LAND (GOLAT) OF THE BATAK INDIGENOUS COMMUNITY AGAINST MONUMENT CONSTRUCTION BASED ON THE CUSTOMARY LAW SYSTEM IN INDONESIA (STUDY OF SUPREME COURT DECISION NUMBER 529 PK/PDT/2020)

Indira Cahyani Pandia, Rosnidar Sembiring dan Eko Yudhistira

Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara

Korespondensi Penulis : indiracahyanipandia1708@gmail.com, oni_usu@yahoo.com, eko.yudhistira@usu.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Pandia, Indira Cahyani, Rosnidar Sembiring dan Eko Yudhistira. *Perlindungan Hukum Tanah Ulayat (Golat) Masyarakat Adat Batak terhadap Pembangunan Monumen Berdasarkan Sistem Hukum Adat di Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 529 Pk/Pdt/2020)*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.9 (2026).

ABSTRAK

Tanah ulayat (*Golat*) merupakan tanah komunal masyarakat adat Batak Toba yang memiliki nilai ekonomis, sosial dan spiritual penting bagi kelangsungan hidup marga. Penelitian yuridis normatif ini menganalisis kedudukan kepala desa, sistem pewarisan patrilineal dan pertimbangan hakim dalam Putusan MA Nomor 529 PK/Pdt/2020. Hasil penelitian menunjukkan kepala desa berperan sebagai penghubung sistem hukum adat dan negara tanpa hak kepemilikan. Putusan MA mengandung kelemahan karena keliru menafsirkan tanah ulayat sebagai milik eksklusif, mengabaikan kesepakatan marga dan mengkualifikasi pembangunan tugu sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga tidak memberikan keadilan substantif.

Kata Kunci: Masyarakat Adat, Perlindungan Hukum, Tanah Ulayat (*Golat*)

ABSTRACT

Customary land (Golat) is communal land of the Batak Toba indigenous community that holds significant economic, social, and spiritual value for the survival of the clan. This normative juridical research analyzes the position of village heads, the patrilineal inheritance system, and judicial considerations in Supreme Court Decision Number 529 PK/Pdt/2020. The research findings

indicate that village heads serve as intermediaries between customary law and state law systems without ownership rights. The Supreme Court decision contains weaknesses due to misinterpreting customary land as exclusive property, disregarding clan agreements, and qualifying monument construction as unlawful acts, thus failing to provide substantive justice.
Keywords: Indigenous Community, Legal Protection, Customary Land (Golat)

A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan keanekaragaman budaya yang sangat kaya memiliki berbagai sistem hukum adat yang mengatur kehidupan masyarakat, termasuk di dalamnya pengaturan mengenai tanah.[1] Dalam perspektif hukum adat, tanah memiliki kedudukan yang sangat fundamental dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat adat.[2] Tanah bukan sekadar objek material yang dapat diperjualbelikan secara bebas, melainkan memiliki nilai sakral dan merupakan unsur pemersatu yang memperkuat ikatan dalam suatu persekutuan masyarakat hukum adat.[3]

Hubungan antara masyarakat adat dengan tanah bersifat lahiriah dan batiniah, turun temurun dan tidak terputus. Tanah dianggap sebagai warisan yang harus dijaga bersama untuk keberlanjutan generasi berikutnya, sehingga kepemilikannya bersifat komunal dan tidak dapat diperjualbelikan tanpa persetujuan adat.[4]

Dalam konteks masyarakat Batak khususnya, tanah memiliki nilai magis religious yang sangat kuat, sehingga tanah yang telah memiliki pemilik jarang diperdagangkan. Dalam sistem hukum adat, hak penguasaan tanah yang tertinggi adalah hak ulayat. Hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah yang terletak

[1] Mirawati Laia, Ever Chris Agave S.Meliala, Jaminuddin Marbun dan Mhd. Taufiqurrahman, *Upaya Hukum dalam Meyadarkan Masyarakat Akan Pentingnya Melaksanakan Registrasi Tanah*, Jurnal Rectum, Vol.5, No.1 (Januari 2023), p.822.

[2] Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2013, p.181.

[3] Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat: Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, Kencana, Jakarta, 2017, p.121.

[4] Arina Novizas Shebubakar, Marie Remfan Raniah, *Eksistensi dan Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia*, Jurnal Hukum Positum, Vol.5, No.2 (Desember 2020), p.215.

dalam lingkungan wilayahnya yang merupakan pendukung utama penghidupan dan kehidupan sepanjang masa.[5] Hak ulayat adalah kewenangan yang menurut hukum adat dimiliki oleh masyarakat hukum adat atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan warganya, di mana kewenangan ini memperbolehkan masyarakat untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidupnya.[6] Dalam masyarakat hukum adat Batak Toba, termasuk di wilayah Kabupaten Samosir, hak ulayat dikenal dengan istilah "*Golat*". *Golat* merupakan tanah ulayat yang dikuasai secara kolektif oleh keturunan dari pendiri kampung (*huta*) dan memiliki sistem pewarisan yang diatur berdasarkan hukum adat setempat. Kepemilikan tanah dalam masyarakat Batak Toba terdiri dari kepemilikan tanah secara bersama (*ripe-ripe*), hak ulayat marga dan hak perorangan (individual).

Masyarakat hukum adat Batak Toba di Kabupaten Samosir merupakan masyarakat hukum adat yang masih memiliki tanah adat dengan sistem penguasaan yang kuat. Namun dalam realitasnya, luas wilayah hak ulayat mengalami penurunan akibat penguasaan dan pengambilalihan oleh pihak lain. Kondisi ini menimbulkan permasalahan ekonomi bagi masyarakat Batak karena mereka tidak dapat memanfaatkan tanah dan hutan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Negara Indonesia melalui sistem hukum nasionalnya memberikan pengakuan terhadap keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat. Pengakuan ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang merupakan landasan hukum agraria nasional. Pasal 3 UUPA secara tegas menyatakan bahwa pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara.[7]

[5] Muhammad Amin, *Dinamika Perjuangan Hak-Hak Masyarakat Adat di Indonesia*, Jurnal Rechtsvinding, Vol.9, No.3 (Desember 2020), p.425.

[6] Ahmad Fadhil, *Politik Hukum Kolonial Belanda dan Pengaruhnya terhadap Hukum Adat di Indonesia*, Jurnal Hukum Progresif, Vol.8, No.1 (Juni 2021), p.56.

[7] Sakinah Nadir, *Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Masyarakat Adat dalam Berbagai Peraturan Perundang-Undangan Sektoral*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Sosial, Vol.5, No.1 (April 2021), p.87.

Pengakuan terhadap hak ulayat dalam UUPA disertai dengan dua syarat yaitu mengenai eksistensinya dan mengenai pelaksanaannya. Syarat eksistensi mengharuskan bahwa hak ulayat tersebut menurut kenyataannya masih ada, yang dapat dibuktikan dengan adanya masyarakat hukum adat bersangkutan atau kepala adat yang masih menjalankan fungsinya. Sedangkan syarat pelaksanaan mengharuskan bahwa pelaksanaan hak ulayat tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.[8]

Pengaturan lebih lanjut mengenai hak ulayat diatur dalam Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.[9] Perkembangan terbaru adalah diterbitkannya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2024 yang memberikan perlindungan lebih komprehensif bagi tanah ulayat masyarakat adat dengan mengatur secara rinci mulai dari pengadministrasian pertanahan hak ulayat sampai dengan pendaftaran tanah hak ulayat.[10]

Dalam era pembangunan nasional yang semakin pesat, eksistensi hak ulayat masyarakat adat menghadapi berbagai tantangan dan ancaman. Pembangunan infrastruktur, perluasan wilayah pemukiman, investasi swasta dan berbagai kepentingan ekonomi lainnya seringkali berbenturan dengan hak ulayat masyarakat adat. Konflik kepentingan antara pembangunan dengan perlindungan hak ulayat masyarakat adat menjadi persoalan yang kompleks dan memerlukan penyelesaian hukum yang adil.[11]

[8] Wahyu Tri Pambudi, *Kompleksitas Konflik Tanah Adat di Indonesia: Analisis Faktor Pemicu dan Implikasi Hukumnya*, Jurnal Hukum dan Masyarakat Adat, Vol.7, No.2 (Agustus 2022), p.215.

[9] Maya Sari Simarmata, *Nilai Tanah bagi Masyarakat Adat: Perspektif Kultural dan Ekonomi*, Jurnal Antropologi Hukum, Vol.5, No.2 (Desember 2020), p.112.

[10] Indonesia, *Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat*, Permen Agraria/Kepala BPN No.5 Tahun 1999, BN Tahun 1999 No.130.

[11] Lestari Dewi, *Konflik Kepentingan dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam: Studi Kasus Masyarakat Adat dan Korporasi*, Jurnal Sosiologi Hukum, Vol.6, No.1 (Juni 2021), p.45.

Konflik tanah ulayat masyarakat adat Batak semakin kompleks ketika melibatkan pembangunan monumen oleh satu kelompok keturunan di atas tanah yang diklaim kelompok lain. Kasus konkret terjadi di Huta Sipollung, Kabupaten Samosir, yang bermula dari rencana pembangunan Tugu Gultom Hutabalian di atas tanah seluas 64 m² yang diklaim sebagai tanah ulayat (*Golat*) milik keturunan Oppu Balubu Gultom Hutapea. Sengketa melibatkan dua kelompok besar keturunan Toga Gultom yang memiliki 4 anak, yaitu kelompok Gultom Hutabalian yang hendak membangun monumen dan kelompok Gultom Hutapea yang menolak karena tidak dimintai izin sebagai ahli waris sah pemilik hak ulayat.

Sengketa ini melalui proses litigasi panjang mulai dari Pengadilan Negeri Balige (Nomor 43/Pdt.G/2014/PN Blg) yang mengabulkan gugatan, Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan, hingga kasasi yang ditolak Mahkamah Agung.[12] Dalam Putusan Nomor 529 PK/Pdt/2020, Mahkamah Agung menolak peninjauan kembali dengan pertimbangan bahwa pembangunan tugu tanpa izin ahli waris Oppu Balubu merupakan perbuatan melawan hukum, dan bukti baru berupa kesepakatan keluarga tidak bersifat menentukan karena bukan bukti kepemilikan tanah. Putusan ini penting sebagai penegasan perlindungan hukum terhadap hak ulayat masyarakat adat Batak di Indonesia.

Penelitian ini merupakan karya asli yang berdasarkan hasil penelusuran belum pernah diteliti sebelumnya, meskipun terdapat beberapa penelitian terdahulu dengan tema serupa seperti penelitian Aulia Faturrahman (USU, 2019) tentang sengketa tanah ulayat Lau Cih dengan PT. Perkebunan Nusantara II, Niluh Ayu Tyaspinujiru (UMY, 2018) mengenai kekuatan bukti sertifikat tanah hak ulayat di Merauke, Muhammad Khair Ridhwan (UNAND, 2022) tentang sengketa tanah ulayat kaum di Nagari Simawang, serta Indri Wardianingsih (UNHAS, 2020) terkait perlindungan hukum pemegang hak milik atas tanah berasal dari tanah ulayat di Jayapura; dengan demikian, penelitian ini diyakini sebagai karya orisinal yang disusun berdasarkan asas-asas keilmuan yang jujur dan tidak meniru atau memplagiat karya ilmiah lain, serta apabila di kemudian hari ditemukan kesamaan judul, penulis siap mempertanggungjawabkannya baik secara akademis maupun hukum.

[12] Pengadilan Negeri Balige, *Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 43/Pdt.G/2014/PN Blg*.

Berdasarkan hal tersebut, adapun beberapa permasalahan dalam penelitian ini, di antaranya:

1. Bagaimana kedudukan kepala desa dalam sistem penguasaan tanah ulayat (*Golat*) adat batak?
2. Bagaimana sistem pewarisan tanah ulayat (*Golat*) dalam kepemilikan tanah berdasarkan hukum adat Batak?
3. Bagaimana analisis pertimbangan hakim dalam memberikan perlindungan hukum terhadap tanah ulayat (*Golat*) masyarakat adat batak berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 529 PK/Pdt/2020?

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif untuk menggambarkan fenomena secara sistematis dan faktual, dengan sumber data sekunder berupa bahan hukum primer (UUD 1945, KUH Perdata, UUPA, UU No. 6/2014, UU No. 23/2014, PP No. 24/1997, Permen ATR/Ka BPN No. 14/2024, Perda Toba Samosir No. 1/2020, serta putusan pengadilan), bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier; teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis data menggunakan metode kualitatif untuk mengolah, mengorganisasikan dan menemukan pola dari data guna memperoleh kesimpulan.[13,14,15,16,17]

B. PEMBAHASAN

1. Kedudukan Kepala Desa dalam Sistem Penguasaan Tanah Ulayat (*Golat*) Adat Batak

Kedudukan dan tanggungjawab Kepala Desa dalam sistem penguasaan tanah ulayat (*Golat*) masyarakat adat Batak tak dapat dipisahkan dari dua kerangka besar, yaitu sistem hukum adat Batak yang hidup dalam masyarakat dan sistem hukum nasional yang memposisikan desa sebagai subjek hukum publik dengan wewenang tertentu di bidang pertanahan dan pengakuan masyarakat hukum adat.

[13] Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

[14] Indonesia, *Undang-Undang tentang Desa*, UU No.6 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No.7, TLN No.5495.

[15] Indonesia, *Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah*, UU No.23 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No.244, TLN No.5587.

[16] Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah*, PP No.24 Tahun 1997, LN Tahun 1997 No.59, TLN No.3696.

[17] Indonesia, *Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Batak Toba Samosir*, Perda No.1 Tahun 2020, LD Tahun 2020 No.1.

Dalam masyarakat adat Batak, tanah ulayat (*Golat*) adalah tanah bersama keturunan pendiri huta (kampung) yang kedudukannya sangat kuat secara sosial dan religius, sementara dalam hukum positif, desa diberi kewenangan mengurus urusan lokal berdasarkan hak asal usul serta adat istiadat setempat.

Secara adat, penguasaan tanah ulayat pada masyarakat Batak berakar pada figur pendiri huta beserta keturunannya yang memegang hak asal atas wilayah tertentu. Tanah tersebut dibagi dalam beberapa kategori seperti tanah hunian, ladang, sawah, serta lokasi-lokasi sakral yang tunduk pada aturan adat. Kepala adat atau pemangku adat menjadi figur sentral yang mengetahui batas-batas ulayat, susunan silsilah dan hak masing-masing marga atau garis keturunan, tetapi secara prinsip tanah ulayat bukan milik pribadi kepala adat, melainkan milik komunal marga atau komunitas keturunan pendiri huta.

Kepala adat adalah orang yang dipilih oleh masyarakat hukum adat berdasarkan kepercayaan bahwa orang tersebut paling mengetahui seluk beluk tanah ulayat yang dipercaya sebagai warisan nenek moyang. Kepala adat diberikan kewenangan untuk mengatur segala pengurusan yang berkaitan dengan tanah ulayat, namun tidak berarti tanah ulayat tersebut adalah milik kepala adat. Kepala adat bukanlah penguasa atas tanah ulayat, ia hanya bertugas untuk mengatur pengelolaan atau pemanfaatan tanah ulayat atau segala pengurusan yang terkait dengan tanah ulayat.[18]

Dari sisi hukum nasional, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menempatkan desa sebagai entitas yang memiliki hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa, termasuk pengakuan terhadap desa adat dan masyarakat hukum adat.[19] Kewenangan desa ini bersifat atributif, yaitu diberikan langsung oleh undang-undang sebagai perwujudan pelaksanaan UUD 1945 khususnya Pasal 18 dan Pasal 18B ayat (2), bukan bersifat delegatif dari pemerintah daerah. Ini memberi dasar bahwa Kepala Desa memiliki kewenangan administratif dan politik untuk turut mengatur, memfasilitasi dan melindungi penguasaan tanah yang berbasis hak ulayat masyarakat setempat, sepanjang diakui dan masih hidup.[20]

[18] Nurul Firmansyah, *Peluang Desa Adat dalam Memperkuat Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat*, diakses dari https://www.huma.or.id/isu-strategis/peluang-desa-adat-dalam-memperkuat-hak-hak-masyarakat-hukum-adat, diakses pada 24 Desember 2025, Jam 10.20 WIB.

[19] Mhd Taufiqurrahman, *Hukum Administrasi Negara di Indonesia*, CV. Literasi Nusantara Abadi, Malang, 2022, p. 180.

[20] Liyanti, dkk, *Upaya Perlindungan Hukum oleh Pemerintah Desa Terhadap Kepemilikan Tanah Ulayat*, J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah, Vol.3, No.5 (Agustus 2024), p.4954.

Perkembangan regulasi agraria yang lebih baru, yaitu Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, juga mengarahkan peran pemerintah desa untuk dilibatkan dalam proses identifikasi, verifikasi, penetapan dan pendaftaran tanah ulayat sebagai bagian dari tertib administrasi dan jaminan kepastian hukum.[21] Regulasi ini memberikan kerangka yang lebih jelas tentang bagaimana tanah ulayat dapat didaftarkan dan dilindungi secara administratif dengan melibatkan peran aktif pemerintah desa.

Kewenangan Kepala Desa dalam pengelolaan tanah ulayat mencakup dua dimensi utama. Pertama, kewenangan administratif meliputi pemberian surat keterangan status tanah ulayat, penandatanganan dokumen domisili dan riwayat penguasaan tanah, serta fasilitasi pendataan dan pemetaan tanah ulayat sebagai dasar penetapan hak. Kedua, kewenangan koordinatif dan fasilitatif yang memposisikan Kepala Desa sebagai jembatan antara masyarakat adat dengan lembaga negara, berkoordinasi dengan lembaga adat (raja huta, raja bius), kecamatan, dan instansi pertanahan. Dalam konteks ini, Camat berperan penting sebagai mediator netral melalui musyawarah dan dialog tatap muka untuk menyelesaikan sengketa tanah secara efisien sebelum meningkat ke tingkat hukum nasional.[22]

Ketiga, kewenangan regulatif di tingkat desa, yaitu menyusun dan menetapkan peraturan desa yang mengakui dan mengatur keberadaan tanah ulayat serta mekanisme penggunaannya. Melalui peraturan desa, pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa dan lembaga adat dapat menuangkan norma tentang pengertian tanah ulayat di desa tersebut, siapa subjek pemegang hak ulayat, bagaimana mekanisme pemberian izin penggunaan, larangan-larangan tertentu, hingga sanksi sosial dan administratif bagi pelanggarnya.

[21] Indonesia, *Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat*, Permen ATR/KBPN No.14 Tahun 2024, BN Tahun 2024 No.599.

[22] Viona Ipu, Herman Nayoan dan Frans Singkoh, *Peran Camat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Kecamatan Nanusa Kabupaten Kepulauan Talaud*, Jurnal Governance, Vol.1, No.2 (Agustus 2021), p.2.

Selain kewenangan, tanggung jawab Kepala Desa dalam sistem penguasaan tanah ulayat juga sangat besar dan dapat dilihat dari sisi preventif maupun responsif. Dari sisi preventif, Kepala Desa bertanggung jawab menjaga agar tidak terjadi pemanfaatan tanah ulayat tanpa sepengetahuan dan persetujuan pemilik hak adat, memastikan setiap rencana pembangunan atau pemanfaatan ruang yang menyentuh wilayah ulayat dikonsultasikan terlebih dahulu dengan lembaga adat dan pemangku hak, serta memberikan informasi yang benar kepada pihak luar mengenai status tanah yang hendak dimanfaatkan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa tanah ulayat diakui sebagai hak milik masyarakat adat dan tidak dapat diganggu gugat oleh pihak lain.

Dari sisi responsif, Kepala Desa memikul tanggung jawab untuk turut menyelesaikan konflik yang timbul berkaitan dengan tanah ulayat. Sebagai pemimpin pemerintahan terdepan, Kepala Desa lazimnya menjadi pihak yang pertama kali menerima laporan jika terjadi perselisihan menyangkut batas tanah ulayat, klaim antar marga, atau klaim antara masyarakat adat dengan pihak luar. Kepala Desa berkewajiban memfasilitasi musyawarah, mediasi dan pertemuan adat, mengundang para tokoh adat dan pihak yang bersengketa, serta mendorong penyelesaian yang adil menurut adat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks masyarakat adat, kolaborasi antara Camat dengan lembaga adat atau Kepala Adat menjadi sangat penting karena menggabungkan sistem hukum formal dan sistem hukum adat dalam satu kerangka kerja penyelesaian sengketa.

Tanggung jawab Kepala Desa juga menyentuh aspek pendokumentasian dan administrasi. Tanah ulayat yang selama ini lebih banyak dikelola berdasarkan ingatan kolektif dan peta mental adat rentan menimbulkan masalah ketika dihadapkan dengan kebutuhan formal seperti perizinan, investasi, atau proyek pembangunan.[23] Kepala Desa dituntut aktif mendorong pencatatan, pemetaan partisipatif, serta penyusunan dokumen-dokumen yang menggambarkan batas ulayat, sejarah penguasaan, dan struktur pemegang hak. Dokumentasi ini tidak mengubah tanah ulayat menjadi hak milik individual, tetapi memberi dasar administratif bagi pengakuan dan perlindungan, baik di mata pemerintah daerah,

[23] Mhd Taufiqurrahman dan Mhd. Iqbal, *Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam Bingkai Otonomi Daerah*, PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, Malang, 2023, p.193.

lembaga pertanahan, maupun pihak swasta yang hendak bekerja sama dengan masyarakat adat.

Dalam perspektif tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), kewenangan dan tanggung jawab Kepala Desa atas tanah ulayat harus dijalankan dengan menjunjung tinggi asas transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan keadilan. Setiap keputusan yang menyangkut penggunaan tanah ulayat idealnya diambil melalui proses yang terbuka, melibatkan pemangku hak adat secara langsung, dan didokumentasikan secara tertulis untuk menghindari klaim sepihak di kemudian hari.

Dengan demikian, secara umum dapat disimpulkan bahwa kedudukan Kepala Desa dalam sistem penguasaan tanah ulayat (*Golat*) masyarakat adat Batak adalah sebagai penghubung antara hukum adat dan hukum negara, sebagai pengelola administratif sekaligus penjaga moral dan sosial atas hak-hak komunal komunitas adat. Kewenangan yang dimiliki bukan untuk menguasai tanah ulayat, tetapi untuk mengatur, melindungi dan memfasilitasi pemanfaatannya secara adil dan berkelanjutan. Tanggung jawab Kepala Desa adalah memastikan bahwa tanah ulayat tetap menjadi sumber hidup dan identitas kolektif masyarakat adat, bukan menjadi objek eksploitasi yang merugikan mereka atas nama pembangunan atau kepentingan pihak luar.

2. Sistem Pewarisan Tanah Ulayat (*Golat*) dalam Kepemilikan Tanah Berdasarkan Hukum Adat Batak

Sistem pewarisan tanah ulayat (*Golat*) dalam hukum adat Batak merupakan salah satu aspek fundamental yang mencerminkan struktur sosial dan kekerabatan masyarakat Batak yang sangat khas. Dalam konteks masyarakat adat Batak Toba, tanah ulayat tidak hanya memiliki nilai ekonomis sebagai sumber penghidupan, tetapi juga memiliki dimensi sosial, budaya dan spiritual yang sangat mendalam. Tanah dianggap sangat berharga dan diwariskan melalui garis keturunan dengan sistem patrilineal, yang berarti pewarisan mengikuti garis keturunan ayah atau laki-laki. Sistem ini telah berlangsung turun-temurun dan menjadi bagian integral dari identitas masyarakat Batak dalam mengatur kehidupan mereka, terutama dalam hal penguasaan dan kepemilikan tanah.

Dalam hukum adat Batak Toba, sistem kekerabatan patrilineal menjadi dasar utama dalam menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris. Sistem patrilineal ini berarti bahwa garis keturunan ditarik dari pihak ayah, sehingga posisi laki-laki menjadi lebih tinggi dibandingkan perempuan, khususnya sebagai ahli waris dalam sistem pewarisan karena laki-laki yang menurunkan marga pada keturunannya.[24] Masyarakat adat Batak Toba menganut sistem kekerabatan patrilineal, sehingga hukum waris adat Batak Toba hanya mengakui anak laki-laki sebagai ahli waris. Hal ini dikarenakan anak laki-laki sebagai penerus marga dan memiliki beban tanggung jawab lebih besar daripada anak perempuan, yaitu anak laki-laki bertanggung jawab pada adik-adiknya hingga mereka menikah dan bertanggungjawab merawat orang tuanya sampai orang tua meninggal dunia.[25]

Prinsip patrilineal dalam pewarisan tanah ulayat Batak memiliki konsekuensi hukum yang sangat jelas. Anak laki-laki sebagai ahli waris berhak atas harta peninggalan orang tuanya, termasuk tanah ulayat (*Golat*) yang menjadi bagian dari warisan tersebut. Rumah peninggalan orang tua hanya diberikan pada anak laki-laki yang merawat orang tuanya. Apabila tidak memiliki anak laki-laki, maka warisan akan jatuh pada keluarga ayah, anak perempuan bukanlah ahli waris meskipun ia anak kandung dan tidak memiliki saudara laki-laki, karena anak perempuan setelah menikah maka ia akan mengikuti marga suaminya. Ketentuan ini sangat kuat dalam hukum adat Batak, bahkan seorang istri tidak pernah berkedudukan sebagai pewaris dan tidak berhak membuat wasiat atas harta peninggalan suami.[26]

Dalam konteks tanah ulayat atau *Golat*, sistem pewarisan ini memiliki kekhususan tersendiri. Awalnya, tanah yang disebut tanah adat dimiliki oleh marga. Untuk masyarakat di Toba disebut dengan "*ParGolat*" atau "*Partali*", sedangkan untuk masyarakat adat di Samosir dikenal dengan istilah "*Turpuk*", yang artinya pemegang hak atas tanah. Sejarah kepemilikan suatu marga atas *Golat* dapat terjadi karena beberapa cara: pertama, membuka tanah baru; kedua,

[24] Uzlifatus Dea Arianty dan Elverda Nadifa Rosyadi, *Perkembangan Sistem Pembagian Waris Adat di Suku Batak Toba yang Menganut Kekerabatan Patrilineal*, Kultura; Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, Vol.1, No.5 (Desember 2022), p.274.

[25] Fathiya Nur Rosyida dan Karina Shofi Sabitha Ramadhani, *Sistem Patrilineal pada Hukum Waris Adat Masyarakat Batak*, Jurnal Begawan Hukum, Vol.2, No.1 (April 2024), p.16.

[26] Roswita Sitompul, *Eksistensi Hukum Waris Adat Batak Toba dalam Sistem Peradilan Nasional*, Jurnal Hukum dan Keadilan, Vol.7, No.2 (Juli 2019), p.145.

diperoleh sebagai rampasan perang; ketiga, pemberian atas hasil *marhusip* (musyawarah) dan keempat, dibeli sebagai hasil pemberian. Lebih lanjut, tanah yang dimiliki suatu marga atau pererongan dapat dibagikan atau diwariskan kepada anggota galurnya. Sebutan "*ParGolat*" disebut bagi penerima tanah pembagian.[27]

Dilihat dari struktur penguasaan tanah adat dan historis sejarah pada masyarakat suku Batak Toba di Pulau Samosir, dahulu kala marga adalah orang yang pertama kali mendirikan kampung dan membuka lahan. Dalam konteks ini, pendiri kampung (*huta*) memiliki hak asal atas tanah ulayat yang kemudian diwariskan kepada keturunan laki-lakinya secara turun-temurun. Pewarisan tanah adat dilakukan secara turun-temurun mengikuti garis keturunan, dengan anak laki-laki atau keturunan pria tertentu sebagai ahli waris utama. Sistem ini memastikan bahwa tanah ulayat tetap berada dalam penguasaan keturunan dari pendiri kampung dan tidak berpindah ke luar dari garis keturunan patrilineal.[28]

Dalam praktiknya, pembagian warisan pada masyarakat adat Batak Toba yang menganut sistem kekerabatan patrilineal ini lebih mengunggulkan anak laki-laki dan mengesampingkan anak perempuan. Pada pembagian harta kekayaan berdasarkan kekerabatan ini, anak laki-laki akan lebih diunggulkan daripada anak perempuannya, sehingga rata-rata daerah atau keluarga yang menggunakan kekerabatan ini akan memberikan harta warisan lebih banyak kepada anak laki-lakinya dan memberikan harta yang lebih sedikit kepada anak perempuannya. Meskipun demikian, dalam perkembangannya terdapat perdebatan mengenai hak anak perempuan atas warisan, terutama ketika berhadapan dengan hukum nasional yang lebih mengakui kesetaraan gender dalam pewarisan.[29]

Adapun mekanisme pewarisan tanah ulayat di dalam hukum adat Batak tidak hanya terjadi setelah pewaris meninggal dunia, akan tetapi juga dapat dilakukan pada saat pewaris masih hidup melalui suatu mekanisme wasiat.

[27] Djaren Saragih, *Kedudukan Anak Laki-laki dan Anak Perempuan dalam Hukum Waris Adat Batak*, Jurnal Penelitian Hukum Adat, Vol.12, No.1 (2020), p.76.

[28] Siti Nurhaliza, *Implementasi Dalihan Na Tolu dalam Sistem Pewarisan Adat Batak Toba,* Jurnal Etnografi Hukum, Vol.5, No.2 (2018), p.112.

[29] Romual Lubis, *Kedudukan Dongan Sabutuha dalam Sistem Pewarisan Adat Batak Toba*, Jurnal Hukum Adat dan Masyarakat, Vol.8, No.3 (2021), p.67.

Menurut hukum adat Batak Toba, warisan dapat diberikan pada saat pewaris masih hidup atau setelah pewaris meninggal dunia. Warisan yang diberikan pada saat pewaris masih hidup disebut dengan wasiat. Wasiat dapat dilakukan secara lisan atau tertulis, sepanjang dilakukan secara adat Batak Toba yaitu dilakukan secara terang dan tunai dengan disaksikan oleh *Dalihan Na Tolu*, maka wasiat lisan atau tertulis memiliki kekuatan yang sama menurut hukum adat Batak Toba. Kekuatan hukum wasiat secara lisan menurut hukum adat Batak Toba adalah sah sepanjang diutarakan dan disaksikan di hadapan *Dalihan Na Tolu*.[30]

Dalihan Na Tolu merupakan konsep fundamental dalam sistem sosial masyarakat Batak yang terdiri dari tiga unsur: Hula-hula (keluarga dari pihak istri), Dongan Tubu (saudara semarga) dan Boru (keluarga dari pihak anak perempuan). Ketiga unsur ini memiliki peran penting dalam setiap upacara adat Batak, termasuk dalam proses pewarisan tanah ulayat. Kehadiran dan kesaksian *Dalihan Na Tolu* dalam proses pemberian wasiat atau pembagian warisan memberikan legitimasi adat yang sangat kuat dan mengikat secara sosial-budaya. Tanpa kehadiran dan persetujuan *Dalihan Na Tolu*, suatu tindakan pewarisan dapat dianggap tidak sah menurut hukum adat Batak.[31] Dalam konteks penyelesaian sengketa pewarisan tanah ulayat, masyarakat adat Batak memiliki mekanisme penyelesaian tersendiri yang mengutamakan musyawarah dan melibatkan unsur-unsur adat. Penyelesaian sengketa waris adat Batak dapat dilakukan melalui dua pendekatan yaitu non-litigasi dan litigasi. Pendekatan pertama dalam penyelesaiannya melibatkan hatuaon (orang yang dituakan) yaitu melalui proses musyawarah di antara anggota keluarga. Biasanya, seorang yang dituakan dalam keluarga, seperti paman (*tulang*), anak laki-laki tertua, atau saudara laki-laki atau kerabat dari pihak ayah, mengambil alih kepemimpinan dalam memandu proses musyawarah. Mekanisme ini mencerminkan nilai-nilai kekeluargaan dan kearifan lokal dalam menyelesaikan konflik internal keluarga tanpa harus melalui jalur hukum formal.[32]

[30] Tigor Simanjuntak, *Konsep Panjaean dalam Pembagian Warisan Adat Batak Toba*, Jurnal Hukum dan Kebiasaan Masyarakat, Vol.3, No.1 (2020), p.35.

[31] Donna Siagian, *Tanggung Jawab Anak Sulung dalam Pembagian Warisan Adat Batak Toba*, Jurnal Antropologi Hukum, Vol.6, No.2 (2019), p.93.

[32] Marta Silalahi, *Klasifikasi Harta dalam Sistem Pewarisan Adat Batak Toba*, Jurnal Studi Hukum Adat, Vol.4, No.2 (2018), p.56.

Namun demikian, dalam perkembangannya, sistem pewarisan patrilineal ini seringkali menimbulkan konflik antara saudara, khususnya antara anak laki-laki dan anak perempuan. Adanya perkara yang didasari oleh rasa tidak adil dan tidak terima dari pihak penggugat yang rata-rata adalah anak perempuan pada keluarga menunjukkan bahwa sistem patrilineal dalam pewarisan tanah ulayat Batak menghadapi tantangan dari nilai-nilai modern yang lebih menjunjung kesetaraan gender. Ketika penyelesaian melalui musyawarah adat tidak berhasil, maka sengketa pewarisan dapat naik ke jalur litigasi melalui pengadilan, di mana hakim harus mempertimbangkan antara hukum adat yang berlaku di masyarakat dengan hukum nasional yang lebih progresif.

Persoalan lain yang muncul adalah ketika terdapat perbedaan penafsiran mengenai siapa yang berhak menjadi ahli waris atas tanah ulayat tertentu, terutama dalam konteks tanah ulayat yang dimiliki secara komunal oleh keturunan pendiri kampung. Dalam kasus-kasus tertentu, muncul klaim dari berbagai pihak yang sama-sama mengaku sebagai keturunan dari pendiri kampung atau pemilik hak ulayat awal. Situasi ini memerlukan penelusuran silsilah (*tarombo*) yang akurat dan kesaksian dari para tetua adat yang mengetahui sejarah kepemilikan tanah ulayat tersebut. Validitas ketentuan pewarisan tanah adat sangat tergantung pada pengakuan dan penerimaan oleh masyarakat adat Batak Toba.

Dalam konteks hukum nasional Indonesia, sistem pewarisan patrilineal Batak yang diterapkan pada tanah ulayat menghadapi tantangan dalam hal pengakuan hukum secara nasional. Dibandingkan dengan pengaturan hukum tanah nasional, validitasnya dapat menjadi perdebatan dan memiliki keterbatasan dalam pengakuan hukum secara nasional. Hal ini disebabkan karena hukum nasional, terutama setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960, lebih mengakui hak-hak individual dan memberikan perlindungan yang lebih seimbang antara laki-laki dan perempuan dalam kepemilikan tanah.[33] Namun demikian, Pasal 3 UUPA memberikan pengakuan terhadap hak ulayat dan hak-hak yang serupa dari masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada, yang berarti sistem pewarisan adat Batak atas tanah ulayat tetap diakui keberadaannya.

[33] Indonesia, *Undang-Undang tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*, UU No.5 Tahun 1960, LN Tahun 1960 No.104, TLN No.2043.

Permasalahan yang sering muncul adalah ketika terjadi transformasi tanah ulayat yang bersifat komunal menjadi hak milik individual. Proses pendaftaran tanah ulayat yang menjadi hak milik perseorangan pada suku Batak Toba di Pulau Samosir memerlukan prosedur khusus yang harus mempertimbangkan sistem pewarisan adat. Dalam proses ini, harus ada kesepakatan dari seluruh anggota marga atau keturunan yang berhak atas tanah ulayat tersebut, serta harus melalui prosedur adat yang melibatkan *Dalihan Na Tolu*. Tanpa adanya kesepakatan kolektif dari para pemegang hak ulayat, maka peralihan atau pendaftaran tanah ulayat menjadi hak individual dapat menimbulkan sengketa di kemudian hari.

Dalam perkembangan zaman, diperlukan upaya penyelarasan antara hukum waris adat Batak dan pengaturan hukum tanah nasional untuk mencapai keselarasan yang lebih baik antara kedua sistem hukum tersebut. Partisipasi aktif dan keterlibatan masyarakat adat Batak Toba diperlukan dalam perumusan kebijakan pewarisan tanah adat. Dialog dan konsultasi inklusif dapat mencapai kesepahaman yang lebih luas tentang kebutuhan dan harapan masyarakat adat dalam menjaga dan melindungi hak-hak mereka terkait pewarisan tanah adat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa sistem pewarisan tanah ulayat Batak tidak hanya diakui secara adat, tetapi juga mendapat perlindungan hukum yang memadai dari negara, sehingga hak-hak masyarakat adat dapat terjaga dengan baik di tengah dinamika pembangunan dan modernisasi.

3. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Tanah Ulayat (*Golat*) Masyarakat Adat Batak Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 529 Pk/Pdt/2020

Putusan Mahkamah Agung Nomor 529 PK/Pdt/2020 pada hakikatnya mempertahankan amar putusan Pengadilan Negeri Balige yang mengabulkan gugatan perbuatan melawan hukum dari keturunan Oppu Balubu Gultom Hutapea terhadap keturunan Gultom Hutabalian dalam pembangunan Tugu Gultom Hutabalian di atas tanah ulayat (*Golat*) di Huta Sipollung. Pengadilan Negeri menyatakan bahwa para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, membatalkan Surat Penyerahan Hak atas tanah, menyatakan bahwasanya tanah sengketa sebagai tanah ulayat milik Oppu Balubu Gultom Hutapea dan menghukum para tergugat untuk mengosongkan tanah serta membayar ganti rugi.

Putusan ini dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi, serta dipertahankan dalam tingkat peninjauan kembali. Analisis kritis terhadap dikabulkannya gugatan perbuatan melawan hukum ini menunjukkan beberapa kelemahan mendasar dalam pertimbangan hukum yang digunakan.

Pengabulan gugatan perbuatan melawan hukum dalam perkara ini didasarkan pada dalil bahwa para tergugat telah membangun monumen di atas tanah ulayat tanpa seizin ahli waris Oppu Balubu Gultom Hutapea sebagai pemilik hak ulayat. Namun penetapan unsur perbuatan melawan hukum dalam konteks ini mengandung kekeliruan fundamental karena mengabaikan prinsip kepemilikan komunal tanah ulayat dalam hukum adat Batak. Tanah ulayat dalam sistem hukum adat adalah tanah milik bersama masyarakat hukum adat yang dikuasai secara komunal, bukan milik individual atau kelompok tertentu. Kepala adat bukanlah penguasa atas tanah ulayat, ia hanya bertugas untuk mengatur pengelolaan atau pemanfaatan tanah ulayat, sementara tanah ulayat tetap merupakan tanah milik bersama masyarakat hukum adat dan tidak bisa dimiliki secara individual.

Pengadilan dalam putusan ini telah keliru menafsirkan status tanah sengketa dengan menyatakan bahwa tanah tersebut adalah tanah ulayat (*Golat*) milik Oppu Balubu Gultom Hutapea secara eksklusif. Penafsiran ini bertentangan dengan karakteristik dasar tanah ulayat yang bersifat komunal. Dalam masyarakat adat Batak Toba di Kabupaten Samosir, tanah ulayat dikuasai secara kolektif oleh keturunan dari pendiri kampung dan memiliki sistem pewarisan yang diatur berdasarkan hukum adat patrilineal. Namun kepemilikan kolektif ini tidak berarti bahwa satu garis keturunan tertentu dapat mengklaim kepemilikan eksklusif atas seluruh tanah ulayat di suatu kampung, terutama ketika terdapat kesepakatan marga yang menyatakan kesetaraan hak antara berbagai garis keturunan. Kesepakatan Rakernas Turunan Toga Gultom tahun 1994 dan Deklarasi tahun 2013 secara tegas menyatakan bahwa keempat anak Toga Gultom yaitu Gultom Huta Toruan, Gultom Hutapea, Gultom Hutabagot dan Gultom Hutabalian adalah setara dengan hak dan kedudukan yang sama.

Kesepakatan marga tersebut memiliki kedudukan sebagai hukum adat tertulis yang mengikat seluruh keturunan Toga Gultom. Dalam hukum adat Batak, kesepakatan yang diambil melalui musyawarah marga dan ditandatangani oleh pengurus serta tetua adat memiliki kekuatan hukum yang sangat kuat. Kesepakatan tahun 1994 bahkan menjadi lampiran Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Punguan Toga Gultom se-Jabodetabek, yang menunjukkan pengakuan resmi dan mengikat dari organisasi marga. Lebih signifikan lagi, kesepakatan tahun 2013 ditandatangani oleh seluruh tokoh Gultom termasuk dari pihak Gultom Hutapea sendiri, yang berarti keturunan penggugat atau perwakilan marga mereka pernah mengakui dan menyetujui prinsip kesetaraan tersebut. Dengan adanya kesepakatan marga yang menyatakan kesetaraan hak, maka keturunan Gultom Hutabalian memiliki kedudukan yang sama dengan keturunan Gultom Hutapea dalam hal penguasaan dan pemanfaatan tanah di wilayah Huta Sipollung.

Berdasarkan prinsip kesetaraan ini, pembangunan Tugu Gultom Hutabalian oleh keturunan Gultom Hutabalian di Huta Sipollung tidak dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUH Perdata mensyaratkan adanya perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain atau kewajiban hukum pelaku, atau bertentangan dengan kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat. Dalam konteks ini, keturunan Gultom Hutabalian yang hendak membangun tugu untuk menghormati leluhur mereka di wilayah yang secara adat juga menjadi bagian dari hak komunal mereka tidak dapat dikatakan telah melanggar hak keturunan Gultom Hutapea. Justru sebaliknya, klaim eksklusif keturunan Gultom Hutapea yang menganggap bahwa hanya mereka yang berhak atas tanah tersebut dan melarang keturunan lain membangun monumen adalah tindakan yang lebih berpotensi melanggar hak komunal dan prinsip kesetaraan yang telah disepakati dalam musyawarah marga.

Pembangunan monumen atau tugu untuk menghormati leluhur merupakan bagian integral dari tradisi dan budaya masyarakat Batak yang memiliki nilai spiritual dan sosial yang sangat tinggi. Dalam sistem nilai masyarakat Batak, menghormati leluhur melalui pembangunan monumen adalah manifestasi dari penghormatan terhadap asal-usul dan identitas marga. Melarang pembangunan tugu dengan alasan perbuatan melawan hukum tanpa mempertimbangkan aspek

budaya dan hak komunal merupakan bentuk pengingkaran terhadap hak budaya yang dijamin dalam sistem hukum adat maupun hukum nasional. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap desa adat serta hak asal usul yang melekat padanya, termasuk hak untuk menjalankan tradisi dan budaya setempat.

Pengadilan juga keliru dalam mempertimbangkan unsur kerugian yang dialami penggugat. Dalam gugatan, penggugat meminta ganti rugi moril sebesar Rp2.000.000.000,00 dengan dalil bahwa pembangunan monumen telah merugikan mereka. Namun pengadilan tidak menjelaskan secara konkret kerugian apa yang dialami penggugat akibat pembangunan tugu tersebut. Pembangunan tugu di atas tanah seluas 64 m² tidak menghalangi keturunan Gultom Hutapea untuk tetap menggunakan sisa lahan lainnya di Huta Sipollung. Lebih penting lagi, pembangunan tugu tersebut sebenarnya tidak mengurangi hak komunal keturunan Gultom Hutapea karena tugu tersebut dibangun oleh keturunan Toga Gultom yang lain yang juga memiliki hak komunal yang setara. Tugu tersebut tetap berada dalam lingkungan keluarga besar Toga Gultom dan bukan dialihkan kepada pihak luar yang tidak memiliki hubungan darah dengan marga Gultom.

Pembatalan Surat Penyerahan Hak atas tanah terperkara tanggal 12 April 2014 yang dibuat di hadapan notaris juga menunjukkan kelemahan dalam pertimbangan hukum. Pengadilan menyatakan batal demi hukum surat penyerahan hak tersebut dengan alasan tidak melibatkan ahli waris Oppu Balubu Gultom Hutapea. Namun pembatalan ini mengabaikan fakta bahwa pihak yang menyerahkan hak adalah keturunan Gultom Hutabalian yang juga memiliki kedudukan setara berdasarkan kesepakatan marga. Jika keempat anak Toga Gultom memiliki hak dan kedudukan yang sama atas tanah di Huta Sipollung, maka keturunan Gultom Hutabalian memiliki kewenangan untuk memberikan persetujuan penggunaan tanah tanpa harus meminta izin dari keturunan Gultom Hutapea. Pembatalan akta notaris yang merupakan akta otentik dengan alasan tidak melibatkan pihak yang mengklaim hak tanpa pembuktian yang kuat mengenai klaim itu dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam transaksi pertanahan dan melemahkan fungsi akta notaris sebagai alat bukti yang sempurna.

Amar putusan yang menghukum para tergugat untuk mengosongkan tanah dan menyerahkannya kepada para penggugat dengan baik dan kosong tanpa beban juga bermasalah dari perspektif keadilan. Perintah pengosongan ini seolah-olah memperlakukan keturunan Gultom Hutabalian sebagai pihak asing yang tidak memiliki hak apapun atas tanah di Huta Sipollung, padahal mereka adalah bagian dari keturunan Toga Gultom yang memiliki hak komunal yang sama. Perintah pengosongan ini juga mengabaikan nilai budaya dari tugu yang telah dibangun sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur. Dalam perspektif hukum adat, pembongkaran tugu leluhur dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak menghormati leluhur dan dapat menimbulkan dampak sosial-psikologis yang negatif bagi keturunan Gultom Hutabalian serta mengganggu keharmonisan dalam marga.

C. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa dalam sistem penguasaan tanah ulayat (*golat*) masyarakat adat Batak berkedudukan sebagai penghubung antara sistem hukum adat dan hukum negara dengan kewenangan administratif tanpa menjadi pemilik mutlak karena tanah ulayat bersifat komunal; sistem pewarisan tanah ulayat menganut prinsip patrilineal yang mewariskan kepada anak laki-laki sebagai penerus marga dengan syarat sah secara adat apabila dilakukan secara terang dan tunai disaksikan Dalihan Na Tolu; sedangkan pertimbangan hakim dalam Putusan MA Nomor 529 PK/Pdt/2020 mengandung kelemahan mendasar karena keliru menafsirkan tanah ulayat sebagai milik eksklusif, mengabaikan kesepakatan marga 1994 dan 2013, serta kurang mendorong penyelesaian melalui musyawarah adat. Adapun saran yang diajukan adalah pemerintah perlu mempercepat implementasi Permen ATR No. 14/2024 untuk pendaftaran tanah ulayat, masyarakat adat Batak perlu mendokumentasikan secara tertulis seluruh kesepakatan marga dan batas tanah ulayat, serta hakim harus memiliki pemahaman mendalam tentang sistem hukum adat setempat agar tidak menerapkan hukum acara perdata secara formalistik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Harsono, Boedi. 2013. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. (Jakarta: Universitas Trisakti).

Pide, Suriyaman Mustari. 2017. *Hukum Adat: Dahulu, Kini, dan Akan Datang*. (Jakarta: Kencana).

Taufiqurrahman, Mhd. 2022. *Hukum Administrasi Negara di Indonesia*. (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi).

Taufiqurrahman, Mhd. dan Mhd. Iqbal. 2023. *Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam Bingkai Otonomi Daerah*. (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup).

Publikasi

Amin, Muhammad. *Dinamika Perjuangan Hak-Hak Masyarakat Adat di Indonesia*. Jurnal Rechtsvinding. Vol.9. No.3 (Desember 2020).

Arianty, Uzlifatus Dea dan Elverda Nadifa Rosyadi. *Perkembangan Sistem Pembagian Waris Adat di Suku Batak Toba yang Menganut Kekerabatan Patrilineal*. Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora. Vol.1. No.5 (Desember 2022).

Dewi, Lestari. *Konflik Kepentingan dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam: Studi Kasus Masyarakat Adat dan Korporasi*. Jurnal Sosiologi Hukum. Vol.6. No.1 (Juni 2021).

Fadhil, Ahmad. *Politik Hukum Kolonial Belanda dan Pengaruhnya terhadap Hukum Adat di Indonesia*. Jurnal Hukum Progresif. Vol.8. No.1 (Juni 2021).

Ipu, Viona, Herman Nayoan dan Frans Singkoh. *Peran Camat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Kecamatan Nanusa Kabupaten Kepulauan Talaud*. Jurnal Governance. Vol.1. No.2 (Agustus 2021).

Laia, Mirawati, Ever Chris Agave S.Meliala, Jaminuddin Marbun dan Mhd. Taufiqurrahman, *Upaya Hukum dalam Meyadarkan Masyarakat Akan Pentingnya Melaksanakan Registrasi Tanah*. Rectum. Vol.5. No.1 (2023).

Liyanti, dkk. *Upaya Perlindungan Hukum oleh Pemerintah Desa Terhadap Kepemilikan Tanah Ulayat*. J-CEKI. Vol.3. No.5 (Agustus 2024).

Lubis, Romual. *Kedudukan Dongan Sabutuha dalam Sistem Pewarisan Adat Batak Toba*. Jurnal Hukum Adat dan Masyarakat. Vol.8. No.3 (2021).

Nadir, Sakinah. *Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Masyarakat Adat dalam Berbagai Peraturan Perundang-Undangan Sektoral*. Jurnal Hukum dan Pembangunan Sosial. Vol.5. No.1 (April 2021).

Nurhaliza, Siti. *Implementasi Dalihan Na Tolu dalam Sistem Pewarisan Adat Batak Toba*. Jurnal Etnografi Hukum. Vol.5. No.2 (2018).

Pambudi, Wahyu Tri. *Kompleksitas Konflik Tanah Adat di Indonesia: Analisis Faktor Pemicu dan Implikasi Hukumnya*. Jurnal Hukum dan Masyarakat Adat. Vol.7. No.2 (Agustus 2022).

Rosyida, Fathiya Nur dan Karina Shofi Sabitha Ramadhani. *Sistem Patrilineal pada Hukum Waris Adat Masyarakat Batak*. Jurnal Begawan Hukum. Vol.2. No.1 (April 2024).

Saragih, Djaren. *Kedudukan Anak Laki-laki dan Anak Perempuan dalam Hukum Waris Adat Batak*. Jurnal Penelitian Hukum Adat. Vol.12. No.1 (2020).

Shebubakar, Arina Novizas dan Marie Remfan Raniah. *Eksistensi dan Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia*. Jurnal Hukum Positum. Vol.5. No.2 (Desember 2020).

Siagian, Donna. *Tanggung Jawab Anak Sulung dalam Pembagian Warisan Adat Batak Toba*. Jurnal Antropologi Hukum. Vol.6. No.2 (2019).

Silalahi, Marta. *Klasifikasi Harta dalam Sistem Pewarisan Adat Batak Toba*. Jurnal Studi Hukum Adat. Vol.4. No.2 (2018).

Simanjuntak, Tigor. *Konsep Panjaean dalam Pembagian Warisan Adat Batak Toba*. Jurnal Hukum dan Kebiasaan Masyarakat. Vol.3. No.1 (2020).

Simarmata, Maya Sari. *Nilai Tanah bagi Masyarakat Adat: Perspektif Kultural dan Ekonomi*. Jurnal Antropologi Hukum. Vol.5. No.2 (Desember 2020).

Sitompul, Roswita. *Eksistensi Hukum Waris Adat Batak Toba dalam Sistem Peradilan Nasional*. Jurnal Hukum dan Keadilan. Vol.7. No.2 (Juli 2019).

Website

Firmansyah, Nurul. *Peluang Desa Adat dalam Memperkuat Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat*, diakses dari https://www.huma.or.id/isu-strategis/peluang-desa-adat-dalam-memperkuat-hak-hak-masyarakat-hukum-adat diakses pada 24 Desember 2025.

Sumber Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696.

Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 130

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 599.

Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 1 Tahun 2020 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Batak Toba Samosir. Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2020 Nomor 1.

Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 43/Pdt.G/2014/PN Blg.